



MODEL BA.KPU
DPRD KAB/KOTA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

BERITA ACARA

NOMOR: 54 / PY.03.2-BA/03/KPU/3674/VIII/2021

TENTANG

**PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan :





1. Surat Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 172.1/1903/PPH/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antarwaktu;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 99/SK/DPP.PD/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Almarhumah Ibu Hj. Nurhayati Yusup;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan Nomor 064/PD_Tangsel/08/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi Partai Demokrat;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-19052021-0017 Tanggal 19 Mei 2021 atas nama Nurhayati Yusup;
5. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;

6. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 54/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;
7. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 3 (tiga).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari **Partai Demokrat** mewakili Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 3 (tiga) peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama **Sdri. Hj. Nurhayati Yusup** adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama **Sdr. Julham Firdaus** dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. TAUFIQ MZ	Ketua	
2.	ACHMAD MUDJAHID ZEIN	Anggota	
3.	AJAT SUDRAJAT	Anggota	
4.	ADE WAHYU HIDAYAT	Anggota	
5.	HENI LESTARI	Anggota	